



P U T U S A N

No. 379 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TILE HAM Bin H. MUH. JIDI ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 31 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Bumi Permata Sudiang Blok
A6/10, Kelurahan Sudiang, Kecamatan
Biringkanaya, Makasar ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Anggota Polri (Densus 88 AT) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan tanggal 28 Juli 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 September 2008 ;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan 7 Januari 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2009, sampai dengan tanggal 15 April 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2009, sampai dengan tanggal 14 Mei 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 023/2010/S.012.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 6 Januari 2010,
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 7 Desember 2009;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial
No. 024/2010/S.012.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 6 Januari 2010,
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 26 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena
didakwa :

Pertama:

Primair:

Bahwa ia terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI pada hari Senin tanggal
7 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2008 bertempat di room/kamar 353 hotel Grand Place Jalan
Tentara Pelajar No. 50 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah memproduksi atau
mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada
departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
berupa 5 (lima) butir tablet psikotropika golongan II yang dilakukan dengan cara
antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi dari masyarakat pada tanggal 7 Juli 2008 sekitar jam
18.30 bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Tentara Pelajar
khususnya di Hotel Grand Place. Kemudian tim dari Sat Narkoba Polda
Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kompol Alex L Siow melakukan
penyelidikan di sekitar hotel. Sekitar pukul 20.05 wita perempuan Desi
Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) keluar dari Hotel Grand Place
dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Sunardi mendekati dan
memperkenalkan diri sebagai petugas dan memperlihatkan Surat Perintah
Tugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 tablet
ekstasi yang terbungkus tissue di tangan kanan perempuan Desi binti Nurdin.
Kemudian setelah perempuan Desi diinterogasi diperoleh informasi bahwa 5
butir ekstasi tersebut diperoleh dari Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI.
- Bahwa sebelumnya Desi Binti Nurdin menerima pesanan dari seseorang
untuk dicarikan ekstasi. Kemudian Desi Binti Nurdin menghubungi

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telepon meminta agar dicarikan ekstasi dan Terdakwa menyanggupi. Pada saat itu melalui telepon Terdakwa menjawab "saya berada di Hotel Grand Place kamar 353", dan menyuruh Desi Binti Nurdin datang menemui Terdakwa di kamar 353 hotel Grand Place. Sekitar pukul 19.40 Desi Binti Nurdin tiba di hotel Grand Place dan langsung menuju kamar 353 dan ternyata di dalam kamar tersebut selain ada Terdakwa juga ada saksi Kartika Rini alias Ana yang sementara menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI. Kemudian Terdakwa mengajak Desi Binti Nurdin masuk ke dalam kamar tidur dan saat itulah Terdakwa mengedarkan 5 butir ekstasi miliknya kepada Desi Binti Nurdin sesuai pesanan sebelumnya dan Desi binti Nurdin mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- per tablet. Setelah itu Desi binti Nurdin keluar dari kamar 353 hotel Grand Place turun ke lantai dasar menuju parkir Hotel dan akhirnya tertangkap oleh petugas ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk, menyimpan atau menguasai, mengedarkan psikotropika tersebut dan bukan memiliki untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa ditangkap untuk proses selanjutnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. LAB. 520/KNF/VI/2008, tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Dra. Sugiharti, Faisal Rahmat, ST., dan Hasura Mulyani Amd., menyimpulkan barang bukti 5 (lima) butir tablet ekstasi warna pink dan satu botol urine milik Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI pada hari Senin tanggal 7 Juli 200S sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 200S bertempat di room/kamar 353 hotel Grand Place Jalan Tentara Pelajar No. 50 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan II berupa 5 (lima) butir tablet ekstasi yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi dari masyarakat pada tanggal 7 Juli 2008 sekitar jam 18.30 bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Tentara Pelajar khususnya di Hotel Grand Place. Kemudian tim dari Sat Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kopol Alex L Siow melakukan penyelidikan di sekitar hotel. Sekitar pukul pukul 20.05 wita perempuan Desi Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) keluar dari Hotel Grand Place dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Sunardi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai petugas dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 tablet ekstasi yang terbungkus tisu di tangan kanan perempuan Desi binti Nurdin. Kemudian setelah perempuan Desi diinterogasi diperoleh informasi bahwa 5 butir ekstasi tersebut diperoleh dari Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI.
- Bahwa sebelumnya Desi Binti Nurdin menerima pesanan dari seseorang untuk dicarikan ekstasi. Kemudian Desi Binti Nurdin menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta agar dicarikan ekstasi dan Terdakwa menyanggupi. Pada saat itu melalui telepon Terdakwa menjawab "saya berada di Hotel Grand Place kamar 353", dan menyuruh Desi Binti Nurdin datang menemui Terdakwa di kamar 353 hotel Grand Place. Sekitar pukul 19.40 Desi Binti Nurdin tiba di hotel Grand Place dan langsung menuju kamar 353 dan ternyata di dalam kamar tersebut selain ada Terdakwa juga ada saksi Kartika Rini alias Ana yang sementara menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI. Kemudian Terdakwa mengajak Desi Binti Nurdin masuk ke dalam kamar tidur dan saat itulah Terdakwa mengedarkan 5 butir ekstasi miliknya kepada Desi Binti Nurdin sesuai pesanan sebelumnya dan Desi binti Nurdin mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- per tablet. Setelah itu Desi binti Nurdin keluar dari kamar 353 hotel Grand Place turun ke lantai dasar menuju parkir Hotel dan akhirnya tertangkap oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk, menyimpan atau menguasai, mengedarkan psikotropika tersebut dan bukan memiliki untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa ditangkap untuk proses selanjutnya ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB. 520/KNF/VI/2008, tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Dra. Sugiharti, Faisal Rahmat, ST., dan Hasura Mulyani Amd., menyimpulkan barang bukti 5 (lima) butir tablet ekstasi warna pink dan satu botol urine milik Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di room/kamar 353 hotel Grand Place, Jalan Tentara Pelajar No. 50 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menyerahkan 5 (lima) butir tablet psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997, tentang psikotropika yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat pada tanggal 7 Juli 2008 sekitar jam 18.30 bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Tentara Pelajar khususnya di Hotel Grand Place. Kemudian tim dari Sat Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kopol Alex L Siow melakukan penyelidikan di sekitar hotel. Sekitar pukul 20.05 wita perempuan Desi Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) keluar dari Hotel Grand Place dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Sunardi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai petugas dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 tablet ekstasi yang terbungkus tisu di tangan kanan perempuan Desi binti Nurdin. Kemudian setelah perempuan Desi diinterogasi diperoleh informasi bahwa 5 butir ekstasi tersebut diperoleh dari Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI.
- Bahwa sebelumnya Desi Binti Nurdin menerima pesanan dari seseorang untuk dicarikan ekstasi. Kemudian Desi Binti Nurdin menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta agar dicarikan ekstasi dan Terdakwa menyanggupi. Pada saat itu melalui telepon Terdakwa menjawab "saya

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Hotel Grand Place kamar 353", dan menyuruh Desi Binti Nurdin datang menemui Terdakwa di kamar 353 hotel Grand Place. Sekitar pukul 19.40 Desi Binti Nurdin tiba di hotel Grand Place dan langsung menuju kamar 353 dan ternyata di dalam kamar tersebut selain ada Terdakwa juga ada saksi Kartika Rini alias Ana yang sementara menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI. Kemudian Terdakwa mengajak Desi Binti Nurdin masuk ke dalam kamar tidur dan saat itulah Terdakwa mengedarkan 5 butir ekstasi miliknya kepada Desi Binti Nurdin sesuai pesanan sebelumnya dan Desi binti Nurdin mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- per tablet. Setelah itu Desi binti Nurdin keluar dari kamar 353 hotel Grand Place turun ke lantai dasar menuju parkir Hotel dan akhirnya tertangkap oleh petugas ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk, menyimpan atau menguasai psikotropika tersebut dan bukan memiliki untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa TILE HAM bin MUH. JIDI ditangkap untuk proses selanjutnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. LAB. 520/KNF/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Dra. Sugiharti, Faisal Rahmat, ST., dan Hasura Mulyani Amd., menyimpulkan barang bukti 5 (lima) butir tablet ekstasi warna pink dan satu botol urine milik Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

D a n :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TILE HAM H. MUH. JIDI pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2008 sekitar pukul 11.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2008 bertempat di rumah Terdakwa Kompleks Perumahan Bumi Permata Sudiang Blok A.6 No. 10, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa hak menguasai, membawa,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DESI Binti NURDIN (perkaranya diajukan terpisah) yang ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008 pukul 20.10 karena memiliki 5 (lima) butir ekstasy di halaman parkir Hotel Grand Place. Setelah diinterogasi saksi Desi Binti Nurdin menerangkan bahwa 5 butir ekstasy tersebut diperoleh dari Terdakwa TILE HAM H. MUH. JIDI dari informasi tersebut dikembangkanlah penyelidikan oleh petugas dari tim Direktorat Narkoba Potda Sulawesi Selatan yang beranggotakan saksi Andi Hasanuddin, Muchtadir dan Akmal Hambali dan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2008 pukul 11.00 wita dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Bumi Permata Sudiang Blok A.6 No 10 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 24 (dua puluh empat) butir peluru Revolver dan 1 (satu) sabuk/sarung senjata milik Terdakwa yang disimpan dalam tas pakaian di kamar tidur dan yang tidak dilengkapi dengan dokumen dan surat izin yang sah dari pihak berwenang sehingga Terdakwa ditangkap untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. LAB. 543/BSF/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Drs. Andi Firdaus, AKP., Djoko Susilo, ST., AIPTU Juki Haris, Brigadir Rahmat Saleh, S.Sos. dan Pengtu Nursalam Mappa menyimpulkan :
 - 1 (satu) pucuk senjata genggam adalah senjata genggam rakitan dan dapat ditembakkan ;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru adalah peluru masih aktif ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 Maret 2009 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika



- golongan II melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan pertama Primair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan II melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan pula Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 butir tablet Psikotropika golongan II dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Motorola warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Bill Room dikembalikan kepada yang berhak Nurmastiti Mulyani alias Mala (Grand Place Hetel) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Captain Order dikembalikan kepada yang berhak Nurmastiti Muriani alias Mala (Grand Place Hotel) ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru revolover dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks, tanggal 8 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH. JIDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH.JIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Secara tanpa hak memiliki Psikotropika golongan II;
 2. Tanpa hak menguasai, mempunyai dan memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisinya;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TILE HAM Bin H. MUH.JIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir tablet Psikotropika golongan II dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Motorola warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Bill Room dikembalikan kepada yang berhak Nurmasthi Mulyani alias Mala (Grand Place Hotel);
 - 1 (satu) lembar foto copy Captain Order dikembalikan kepada yang berhak Nurmasthi Mulyani alias Mala (Grand Place Hotel);
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dirampas untuk dimusnahkan;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru revolver dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar No. 218/PID/2009/PT.MKS, tanggal 6 Juli 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 29 April 2009, yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa TILE HAM BIN H. MUH. JIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Secara tanpa hak memiliki Psikotropika golongan II ;
 - Tanpa hak menguasai, mempunyai dan memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisinya ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir psikotropika golongan II dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Motorola warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Bill Room dikembalikan kepada yang berhak Nurmalasti Mulyani alias Mala (Grand Palace Hotel) ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Captain Order dikembalikan kepada yang berhak Nurmalasti Mulyani alias Mala (Grand Palace Hotel);
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru Revolver dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 85/Akta.Pid/2009/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 November 2009, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah merupakan rekayasa semata, tidak atas pertimbangan Hukum dan kemanusiaan, sebab dari hasil penyidikan awal yang dijadikan acuan dalam pemeriksaan adalah penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal ayat (1), di mana bunyi pasal tersebut "Barang siapa mempunyai, menguasai, membawa mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sementara saya masih Anggota Polri pada saat itu sehingga unsur-unsur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi sehingga Putusan TK. Pertama berdasar dan Beralasan Hukum di Kesampingkan ;
2. Pada saat dilakukan Pengeledahan di kediaman kami saya masih anggota Polri (Densus 88), sehingga masih berhak untuk menyimpan sepucuk senjata dan peluru tersebut, sehingga di dalam pasal di atas lemah untuk dijadikan acuan dalam penuntutan, karena kami ada niat untuk mengembalikan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasan saya, dan saya telah melaporkan hal ini kepada atasan kami mengenai barang tersebut ;

3. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 4 Maret 2009, Reg.Perk. No. PDM. 15 Plopo/12/2008, di poin pertama menyatakan bahwa, Saudara Terdakwa TILE HAM BIN H. MUHAMMAD JIDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika Golongan II melanggar Pasal 60 ayat (1) poin c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Psikoterapika sebagaimana dakwaan Pertama Primer Jaksa Penuntut Umum sehingga kami menarik kesimpulan bahwa yang didakwakan itu salah dalam penerapan Hukumnya berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut ;

4. Adapun Fakta-Fakta pada Persidangan sampai hasil Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di PT Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Terdakwa bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut saya selaku Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki menyimpan, dan atau membawa psikotropika Golongan II dst ;

Saya Selaku Terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika atau semacamnya dengan membuktikan Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, namun Unsur-Unsur tersebut tidak terpenuhi, sehingga JPU gagal membuktikan pasal tersebut ;

Saya selaku Terdakwa dan Seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang membawa, menyimpan senjata api, karena tugasnya, oleh karena itu JPU di Persidangan sangat keliru, apabila Terdakwa dianggap JPU tidak dibenarkan membawa, menyimpan senjata api, sehingga dakwaan JPU sangat subyektif sehingga menyalahi asas Hukum Pidana yaitu Asas Praduga Tak Bersalah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi Terdakwa tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, meskipun penentuan lamanya pidana merupakan kewenangan Judex Facti, akan tetapi dalam perkara aquo, Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memberikan pertimbangan yang tepat ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan terdapat faktor yang memberatkan sehingga tidak tepat apabila lama pidananya dikurangi ;

Bahwa faktor memberatkan Terdakwa di antaranya adalah sebagai anggota Kepolisian Densus 88, salah satu divisi andalan Polri, Terdakwa seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, selain itu Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan pernah dihukum ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba ;
- Terdakwa sebagai aparat Penegak hukum sepatutnya memberi contoh yang baik bagi masyarakat ;
- Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, No. 218/PID/2009/PT.MKS, tanggal 6 Juli 2009, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 92/PID.B/2009/PN.Mks, tanggal 8 April 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TILE HAM Bin H. MUH. JIDI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, Nomor 218/PID/2009/PT.MKS, tanggal 6 Juli 2009, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks, tanggal 8 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TILE HAM Bin H. MUH. JIDI** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **TILE HAM Bin H. MUH. JIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Secara tanpa hak memiliki Psikotropika golongan II;
 2. Tanpa hak menguasai, mempunyai dan memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisinya;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TILE HAM Bin H. MUH. JIDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir tablet Psikotropika golongan II ;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Motorola warna hitam ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver ;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru revolver ;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Room ;
- 1 (satu) lembar foto copy Captain Order ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 379 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak Nurmalasti Mulyani alias Mala (Grand Place Hotel) ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2010, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota

ttd/Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd/H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

ttd/ Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Plt.Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.,MH.

NIP 040 044 338